



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **JAKA bin SERIKAT;**
2. Tempat Lahir : Pangkut (Kab.Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 10 November 1992 / 28 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Maslubihisak, Rt.005, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat kelas III);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **RIAN ARGIANSYAH bin HADI IRAWAN;**
2. Tempat Lahir : Gendis (Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Agustus 2000 / 20 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Gandis Rt003, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat, kelas II);

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **RANDI anak dari SERIKAT;**
2. Tempat Lahir : Pangkut (Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Juli 2002 / 18 tahun;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Maslubihisak, Rt.005, Kelurahan Pang -
kut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota -
waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA kelas I;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2021;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Tingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Tingkat Peradilan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Tingkat Peradilan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 06 Juli 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa I JAKA Bin SERIKAT, Terdakwa II RIAN ARGIANSYAH Bin HADI IRAWAN dan Terdakwa III RANDI anak dari SERIKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I JAKA Bin SERIKAT, Terdakwa II RIAN ARGIANSYAH Bin HADI IRAWAN dan Terdakwa III RANDI anak dari SERIKAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PBNA yang diwakili oleh Rachmad Budiarto;
 - 1 (satu) buah Egrek;
 - 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat Garuk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki jenis/model Pick Up type Carry warna Hitam dengan plat nomor : KH 8629 GO;
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. JAKA Bin SERIKAT;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I JAKA Bin SERIKAT bersama dengan Terdakwa II RIAN ARGIANSYAH Bin HADI IRAWAN dan Terdakwa III RANDI anak dari SERIKAT pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah sungai Perawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PBNA Kelurahan pangkut Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pangkalan Bun telah mengambil 120 (seratus dua puluh) jangjang buah kelapa sawit atau seberat 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik PT.PBNA (Persadabina Nusantara Abadi (PT.PBNA) yang diwakili oleh RAGHMAD BUDIARTO anak dari YULIANTO atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp.5.617.000,- (lima juta enam ratus belas ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.30 WIB , terdakwa I JAKA Bin SERIKAT bersama dengan Terdakwa II RIAN ARGIANSYAH Bin HADI IRAWAN dan Terdakwa III RANDI anak dari SERIKAT yang sudah mempunyai niat jahat mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.PBNA , kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis Pick Up merk SUZUKI Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Plat KH 8629 GO berjalan menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah sungai Perawan) PT.PBNA Kelurahan pangkut Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan tengah , setelah sampai ke areal tersebut Terdakwa III datang kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni milik PT.PBNA (Persadabina Nusantara Abadi yang diwakili oleh RAGHMAD BUDIARTO anak dari YULIANTO mereka bertiga mengambil buah kelapa sawit, dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan Egrek, setelah itu buah kelapa sawit dikumpulkan dipinggir jalan, setelah terkumpul dan dengan maksud untuk dimiliki para Terdakwa memindahkan 120 (seratus dua puluh) jangjang buah kelapa sawit dengan nilai keseluruhan seharga Rp.5.617.000,- (lima juta enam ratus belas ribu rupiah) tersebut untuk dimuatkan ke bak mobil Pick Up milik Terdakwa I dan dibawa keluar dari areal perkebunan PT.PBNA. Rencananya mereka akan menjual buah sawit tersebut belum sampai dijual perbuatan para Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan perusahaan. Akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa I JAKA Bin SERIKAT, Terdakwa II RIAN ARGIANSYAH Bin HADI IRAWAN dan Terdakwa III RANDI anak dari SERIKAT sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad Budiarto anak dari Yulianto, mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Kebun PT. SINP-PBNA bertanggung jawab atas operasional berupa Panen-Rawat-Angkut TBS di wilayah kebun PT.PBNA dimana dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar 15.00 wib ketika berada di kantor, Saksi mendapat laporan dari Tim Patroli (Bagian Keamanan/Security) bahwa telah terjadi penangkapan oleh tim Patroli kepada 3 (tiga) orang yang diduga mengambil / memanen buah kelapa sawit dari areal blok 23 Afdeling Bravo PT. PBNA dan menurut laporan bahwa ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. PBNA atau mereka adalah orang luar perusahaan. Menurut laporan ketiga orang tersebut memanen sendiri dari pohon kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan dan sudah ada beberapa janjang kelapa sawit yang mereka panen;
 - Bahwa Petugas Tim Patroli tersebut diantaranya sdr. JEPI, sdr. ALMUSTAKIM, sdr. SUPRIANSYAH, sdr. SUKRI, sdr. SEPTO, sdr. HAJIANOOR sdr. LAODE EMI dan sdr. DWI KENCONO;
 - Bahwa menurut laporan bahwa yang diamankan adalah sdr. JAKA, sdr. RIAN dan sdr. RANDI (Para Terdakwa);
 - Bahwa menurut keterangan Tim Patroli bahwa cara ketiga orang tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat berupa Egrek hingga buah kelapa sawit terjatuh kemudian setelah jatuh dikumpulkan dan menurut laporan bahwa sudah ada beberapa buah kelapa sawit yang sudah dimuatkan kedalam mobil Pick Up dan sebagian Tandan buah segar (TBS) masih berada di bawah pokok pohon kelapa sawit;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blok 23 Afdeling Bravo PT.PBNA tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT.PBNA yaitu nomor: 23/HGU/BPN/1996, dimana dapat Saksi jelaskan bahwa di blok tersebut mulai tanam tahun 2002 dan mulai panen 2005. Dan mulai penanaman dan perawatan hingga sekarang ini blok 23 tersebut masuk kedalam item pekerjaan perkebunan di PT. PBNA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 ada jadwal pemanenan di Blok 23, 28 dan 28A, namun saat itu kita mulai panen dari blok 28, dan menurut laporan bahwa saat itu sedang dilakukan pemanenan di blok 28 dan blok 28 A dan belum sampai melakukan pemanenan di blok 23;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. JAKA, sdr. RIAN dan sdr. RANDI tersebut adalah milik PT. PBNA;
 - Bahwa pihak PT. PBNA sampai saat ini tidak ada memberikan atau melepaskan kebun kelapa sawit yang ada di blok 23 afdeling Bravo sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain / orang lain;
 - Bahwa menurut data dari pihak kantor bahwa kerugian pihak PT. PBNA akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.617.000,- (lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Almustakim bin Sukadi, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit blok 18 / 23 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Aruta, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, telah mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan TBS;
 - Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut bersama sdr. JEPI, sdr. DWI KENCONO, sdr. SUPRIANSYAH, sdr. SUKRI, sdr. SEPTO, sdr. HAJIANOOR sdr. LAODE EMI yang semuanya merupakan Security dari PT. PBNA (Astra Group);
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang saksi amankan tersebut setelah kami interograsi bernama JAKA, RIAN dan RANDI (Para Terdakwa) dan saat kami amankan mereka sedang berada di areal kebun kelapa sawit blok 23/18 tersebut dan saat itu Saksi lihat sdr. JAKA ada di dalam mobil pick up yang sudah bermuatan buah kelapa sawit, kemudian sdr. JAKA diintrograsi, dan sdr. JAKA menjawab bahwa dia ada mengambil Tandan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) dari dalam kebun tersebut bersama 2 (dua) orang temannya kemudian kami menyisir areal kebun tersebut dan kita temukan 2 (dua) orang yang kemudian kita ketahui namanya RIAN dan RANDI dan ketika kita tanya mereka sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis mereka panen, dan memang ketika dicek di areal kebun kita menemukan beberapa TBS di bawah pokok pohon kelapa sawit;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. GSPP dan jabatan saksi saat ini sebagai Security. Saksi mulai bekerja di PT. GSPP dari 2013 hingga sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security adalah menjaga dan mengamankan aset-aset perusahaan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, Saksi tergabung dalam bersama Tim Patroli Gabungan PT. Astra Group melakukan kegiatan Patroli keliling areal perkebunan, kemudian sekitar jam 14.30 wib kami sampai di areal perkebunan kelapa sawit blok 18/23 Afdeling Bravo PT. PBNA menemukan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8629 GO dengan muatan buah kelapa sawit dan ada satu orang didalamnya, kemudian kita tanya "buah dari mana ini, dan dengan siapa" kemudian orang tersebut yang kemudian kita ketahui namanya sdr. JAKA menjawab "buah dari sini (sambil menunjuk lokasi kebun tempat dia mengambil buah kelapa sawit tersebut) dan setelah kita cek ternyata kebun tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. PBNA, kemudian sdr. JAKA menjawab bahwa dia ada mengambil Tandan buah segar (TBS) dari dalam kebun tersebut bersama 2 (dua) orang temannya kemudian kami menyisir areal kebun tersebut dan kita temukan 2 (dua) orang yang kemudian kita ketahui namanya RIAN dan RANDI dan ketika kita tanya mereka sedang mengunggui buah kelapa sawit yang habis mereka panen, dan memang ketika kita cek di areal kebun kita menemukan beberapa TBS dibawah pokok pohon kelapa sawit, kemudian kami mengumpulkan TBS yang berada di bawah pokok pohon dan kita hitung berjumlah 50 (lima puluh) Janjang dan kemudian kita menanyakan peralatan yang dipergunakan untuk memanen dan mereka menunjukkan kemudian kita mengambilnya yaitu 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah alat Garuk, kemudian untuk TBS yang ada di mobil kita hitung dan jumlahnya 70 (tujuh puluh) janjang, kemudian kita cek dan ternyata ketiga orang tersebut bukan merupakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. PBNA, kemudian kita membawa 3 (tiga) orang tersebut dan barang bukti ke Polsek Arut Utara;

- Bahwa dapat Saksi gambarkan bahwa situasi dan kondisi di sekitar TKP adalah merupakan kebun kelapa sawit milik PT. PBNA, dan areal perkebunan yang mereka panen buah kelapa sawitnya tersebut berada di blok 23 sedang mobil yang kita temukan bermuatan buah kelapa sawit tersebut berada dipinggir jalan di depan blok 23 dan blok 18, semuanya masuk kedalam Afdeling Bravo PT. PBNA. Dan dapat saksi gambarkan bahwa lokasi TKP tersebut berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PBNA dan tidak ada berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan dari ketiga orang tersebut bahwa buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok pohon tersebut adalah hasil panen mereka yang didapatkan dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat Egrek;
- Bahwa menurut keterangan mereka bertiga, buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dijual ke tengkulak, namun Saksi tidak mengetahui tengkulak dimana merena nantinya akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dilihat dari penampilan mereka bukan merupakan karyawan perusahaan karena mereka tidak menggunakan peralatan Safety, seperti Helm dan sepatu boot serta sarung tangan, serta tidak menggunakan pakaian identitas perusahaan dan setelah ditanya mereka ternyata bukan merupakan karyawan PT. PBNA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. JAKA, sdr. RIAN dan sdr. RANDI tersebut adalah milik PT. PBNA;
- Bahwa menurut data dari pihak kantor bahwa kerugian pihak PT. PBNA akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.617.000,- (lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Jepi Anandi bin Suparman, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit blok 18 / 23 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kel. Pangkut, Kec. Aruta, Kab. Kobar,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalteng, telah mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan TBS;

- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut bersama sdr. JEPI, sdr. DWI KENCONO, sdr. SUPRIANSYAH, sdr. SUKRI, sdr. SEPTO, sdr. HAJIANOOR sdr. LAODE EMI yang semuanya merupakan Security dari PT. PBNA (Astra Group);
- Bahwa 3 (tiga) orang yang saksi amankan tersebut setelah kami interograsi bernama JAKA, RIAN dan RANDI (Para Terdakwa) dan saat kami amankan mereka sedang berada di areal kebun kelapa sawit blok 23/18 tersebut dan saat itu Saksi lihat sdr. JAKA ada di dalam mobil pick up yang sudah bermuatan buah kelapa sawit, kemudian sdr. JAKA diinterograsi, dan sdr. JAKA menjawab bahwa dia ada mengambil Tandan Buah Segar (TBS) dari dalam kebun tersebut bersama 2 (dua) orang temannya kemudian kami menyisir areal kebun tersebut dan kita temukan 2 (dua) orang yang kemudian kita ketahui namanya RIAN dan RANDI dan ketika kita tanya mereka sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis mereka panen, dan memang ketika dicek di areal kebun kita menemukan beberapa TBS di bawah pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. GSPP dan jabatan saksi saat ini sebagai Security. Saksi mulai bekerja di PT. GSPP dari 2013 hingga sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Security adalah menjaga dan mengamankan aset-aset perusahaan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, Saksi tergabung dalam bersama Tim Patroli Gabungan PT. Astra Group melakukan kegiatan Patroli keliling areal perkebunan, kemudian sekitar jam 14.30 wib kami sampai di areal perkebunan kelapa sawit blok 18/23 Afdeling Bravo PT. PBNA menemukan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8629 GO dengan muatan buah kelapa sawit dan ada satu orang didalamnya, kemudian kita tanya "buah dari mana ini, dan dengan siapa" kemudian orang tersebut yang kemudian kita ketahui namanya sdr. JAKA menjawab "buah dari sini (sambil menunjuk lokasi kebun tempat dia mengambil buah kelapa sawit tersebut) dan setelah kita cek ternyata kebun tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. PBNA, kemudian sdr. JAKA menjawab bahwa dia ada mengambil Tandan buah segar (TBS) dari dalam kebun tersebut bersama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang lainnya kemudian kami menyisir areal kebun tersebut dan kita temukan 2 (dua) orang yang kemudian kita ketahui namanya RIAN dan RANDI dan ketika kita tanya mereka sedang mengungguli buah kelapa sawit yang habis mereka panen, dan memang ketika kita cek di areal kebun kita menemukan beberapa TBS dibawah pokok pohon kelapa sawit, kemudian kami mengumpulkan TBS yang berada di bawah pokok pohon dan kita hitung berjumlah 50 (lima puluh) Janjang dan kemudian kita menanyakan peralatan yang dipergunakan untuk memanen dan mereka menunjukan kemudian kita mengambilnya yaitu 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah tojek dan 1 (satu) buah alat Garuk, kemudian untuk TBS yang ada di mobil kita hitung dan jumlahnya 70 (tujuh puluh) janjang, kemudian kita cek dan ternyata ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. PBNA, kemudian kita membawa 3 (tiga) orang tersebut dan barang bukti ke Polsek Arut Utara;

- Bahwa dapat Saksi gambarkan bahwa situasi dan kondisi di sekitar TKP adalah merupakan kebun kelapa sawit milik PT. PBNA, dan areal perkebunan yang mereka panen buah kelapa sawitnya tersebut berada di blok 23 sedang mobil yang kita temukan bermuatan buah kelapa sawit tersebut berada dipinggir jalan di depan blok 23 dan blok 18, semuanya masuk kedalam Afdeling Bravo PT. PBNA. Dan dapat saksi gambarkan bahwa lokasi TKP tersebut berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PBNA dan tidak ada berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan dari ketiga orang tersebut bahwa buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok pohon tersebut adalah hasil panen mereka yang didapatkan dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat Egrek;
- Bahwa menurut keterangan mereka ketiga, buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dijual ke tengkulak, namun Saksi tidak mengetahui tengkulak dimana mereka nantinya akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dilihat dari penampilan mereka bukan merupakan karyawan perusahaan karena mereka tidak menggunakan peralatan Safety, seperti Helm dan sepatu boot serta sarung tangan, serta tidak menggunakan pakaian identitas perusahaan dan setelah ditanya mereka ternyata bukan merupakan karyawan PT. PBNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. JAKA, sdr. RIAN dan sdr. RANDI tersebut adalah milik PT. PBNA;
- Bahwa menurut data dari pihak kantor bahwa kerugian pihak PT. PBNA akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.617.000,- (lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.30 wib di areal perkebunan kelapa sawit (daerah Sungai Perawan) PT. PBNA Kel. Pangkut, Kec. Aruta, Kab. Kobar, Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut bertiga bersama sdr. RANDI dan sdr. RIAN.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik PT. PBNA (Astra);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 08.00 wib ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, waktu itu di keluarga Terdakwa I sedang ada acara Tewah (rangkaian acara orang meninggal dunia dalam agama Hindu), dan Terdakwa I ingin membantu untuk acara tersebut karena waktu itu Terdakwa I mendengar mereka membutuhkan biaya untuk membuat patung kayu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki rencana untuk membantu, dan saat itu kami memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit di daerah Sungai Perawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan dan Terdakwa II segera menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai mobil. Sesampainya di lokasi kami segera memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih diatas pohon dengan menggunakan alat berupa Egrek, tidak lama datang Terdakwa III dan kemudian ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit juga. Buah kelapa sawit yang sudah dipotong dan terjatuh di bawah pokok pohonnya kemudian dikumpulkan dipinggir jalan. Setelah itu dimuatkan ke bak mobil Pick Up, namun saat kami sudah selesai memanen dan sudah mulai memuatkan ke bak mobil pick up,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.30 wib datang beberapa orang Security perusahaan dan kemudian mengamankan kami, kemudian kami bertiga bersama buah kelapa sawit yang sudah diatas mobil pick up dibawa ke Polsek Aruta untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dari dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa satu buah Egrek. Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis dipotong dari pohon lalu membawa ke pinggir jalan. Terdakwa I bertugas memuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan keatas bak mobil pick up dengan menggunakan alat berupa tojok;
- Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. PBNA (Astra), yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. PBNA (Astra);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah pihak perusahaan PT. PBNA (Astra);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memanen tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Alasan Para Terdakwa mengambil TBS adalah untuk membantu biaya kegiatan Tewah (pembuatan Patung) dan sebagian juga hasilnya bisa untuk kami membeli makanan dan minuman dan juga rokok;
- Bahwa mengambil TBS adalah kegiatan yang spontan dan tidak direncanakan karena Para Terdakwa mendengar kalau mereka kekurangan dana untuk membuat patung, dan itu keinginan Para Terdakwa untuk membantu mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah Egrek;
3. 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing;
4. 1 (satu) buah alat Garuk;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki jenis/model Pick Up type Carry warna Hitam dengan plat nomor : KH 8629 GO;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan beserta persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, saksi Almustakim bin Sukadi dan saksi Jepi Anandi bin Suparman bersama rekan yang lain tergabung dalam Tim Patroli Gabungan PT. Astra Group melakukan kegiatan Patroli Keliling areal perkebunan. Sekitar jam 14.30 wib kami sampai di areal perkebunan kelapa sawit blok 18/23 Afdeling Bravo PT.PBNA menemukan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8629 GO dengan muatan buah kelapa sawit dan ada satu orang di dalamnya. Kemudian kita tanya "Buah dari mana ini, dan dengan siapa" . Kemudian orang tersebut yang kemudian kita ketahui namanya sdr. JAKA (Terdakwa I) menjawab "Buah dari sini" (sambil menunjuk lokasi kebun tempat dia mengambil buah kelapa sawit tersebut) dan setelah kita cek ternyata kebun tersebut merupakan areal perkebunan milik PT.PBNA. Kemudian sdr. JAKA (Terdakwa I) menjawab bahwa dia ada mengambil Tandan buah segar (TBS) dari dalam kebun tersebut bersama 2 (dua) orang temannya. Kemudian kami menyusir areal kebun tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang kemudian kita ketahui namanya RIAN (Terdakwa II) dan RANDI (Terdakwa III) dan ketika kita tanya mereka sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis mereka panen, dan memang ketika kita cek di areal kebun kita menemukan beberapa TBS di bawah pokok pohon kelapa sawit. Kemudian kami mengumpulkan TBS yang berada di bawah pokok pohon dan kita hitung berjumlah 50 (lima puluh) janjang dan kemudian kita menanyakan peralatan yang dipergunakan untuk memanen dan mereka menunjukkan kemudian kita mengambilnya yaitu 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah alat Garuk, kemudian untuk TBS yang ada di mobil kita hitung dan jumlahnya 70 (tujuh puluh) janjang, kemudian kita cek dan ternyata ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. PBNA, Kami melaporkan hal tersebut kepada Rachmad Budiarto anak dari Yulianto selaku Kepala Kebun PT PBNA dan kemudian kita membawa 3 (tiga) orang tersebut dan barang bukti ke Polsek Arut Utara;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar TKP adalah merupakan kebun kelapa sawit milik PT. PBNA, dan areal perkebunan yang dipanen buah kelapa sawitnya tersebut berada di blok 23 sedang mobil yang kita temukan bermuatan buah kelapa sawit tersebut berada dipinggir jalan di depan blok 23 dan blok 18, semuanya masuk ke dalam Afdeling Bravo PT. PBNA.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi gambarkan bahwa lokasi TKP tersebut berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT.PBNA dan tidak ada berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat;

- Bahwa menurut data dari pihak kantor bahwa kerugian pihak PT. PBNA akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.617.000,- (lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dari dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa satu buah Egrek. Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis dipotong dari pohon lalu membawa ke pinggir jalan. Terdakwa I bertugas memuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan keatas bak mobil pick up dengan menggunakan alat berupa tojok;
- Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa buah kelapa sawit kelapa sawit tersebut milik PT. PBNA (Astra), yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. PBNA (Astra);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah pihak perusahaan PT. PBNA (Astra);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memanen tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil TBS adalah untuk membantu biaya kegiatan Tewah (pembuatan Patung) dan sebagian juga hasilnya bisa untuk kami membeli makanan dan minuman dan juga rokok;
- Bahwa mengambil TBS adalah kegiatan yang spontan dan tidak direncanakan karena Para Terdakwa mendengar kalau mereka kekurangan dana untuk membuat patung, dan itu keinginan Para Terdakwa untuk membantu mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum dalam hal ini orang yang didakwakan melakukan tindak pidana haruslah orang yang memiliki kecakapan secara hukum dan mampu berpikir sehat dan mengetahui keinginannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui orang-orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai serta tidak adanya bukti yang menunjukkan ketidakmampuan secara fisik dan psikis. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat orang-orang yang bernama Jaka bin Serikat, Rian Argiansyah bin Hadi Irawan dan Randi anak dari Serika adalah orang-orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan mereka mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar jam 14.30 wib, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah Sungai Perawan) PT.PBNA, Kel.Pangkut, Kec.Arut Utara, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil TBS yang bukan milik mereka melainkan milik PT.PBNA dengan cara Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dari dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa satu buah Egrek. Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis dipotong dari pohon lalu membawa ke pinggir jalan. Terdakwa I bertugas memuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan keatas bak mobil pick up dengan menggunakan alat berupa tojok. total TBS yang berhasil dikumpulkan baik yang berada di mobil pick up maupun masih di bawah pohon berjumlah 120 (seratus dua puluh) janjang. Para Terdakwa sendiri mengetahui dan mengakui jika TBS tersebut adalah milik PT.PBNA dan mereka mengambil tanpa izin secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memegang dan membawa barang berupa TBS yang diambil di Areal Perkebunan Sawit hingga PT.PBNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 wib, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah Sungai Perawan) PT.PBNA, Kel.Pangkut, Kec.Arut Utara, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, yang mengambil barang berupa TBS tanpa izin dari pemilik PT.PBNA merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang TBS yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Penjelasan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang berupa TBS pada Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar jam 14.30 wib, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah Sungai Perawan) PT.PBNA, Kel.Pangkut, Kec.Arut Utara, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, dilakukan dengan cara Terdakwa II bertugas memotong buah kelapa sawit dari dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa satu buah Egrek. Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang habis dipotong dari pohon lalu membawa ke pinggir jalan. Terdakwa I bertugas memuat buah kelapa sawit dari pinggir jalan keatas bak mobil pick up dengan menggunakan alat berupa tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang TBS pada Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar jam 14.30 wib, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 23 Afdeling Bravo (daerah Sungai Perawan) PT.PBNA, Kel.Pangkut, Kec.Arut Utara, Kab.Kobar, Prov.Kalteng, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenaar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengambil milik orang lain secara bersama-sama;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Niat Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain bukan untuk kepentingan dan semata-mata keuntungan pribadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan mengabulkan permohonan Para Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka haruslah dihitung dan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dipidana maka agar lancarnya pelaksanaan putusan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti hasil tindak pidana berupa TBS haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT.PBNA melalui Kepala Kebun PT.PBNA yakni Rachmad Budiarto anak dari Yulianto. Untuk barang bukti yang berupa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana haruslah dinyatakan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan untuk kendaraan *pick up* dengan nomor polisi KH 8629 GO memang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana namun apabila disita tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak melalui yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Jaka bin Serikat, terdakwa II Rian Argiansyah bin Hadi Irawan, dan terdakwa III Randi anak dari Serikat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PBNA melalui Rachmad Budiarto anak dari Yulianto;
 - 1 (satu) buah Egrek;
 - 1 (satu) buah tojok besi yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah alat Garuk;Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki jenis/model Pick Up type Carry warna Hitam dengan plat nomor : KH 8629 GO;

Dikembalikan kepada yang menguasainya a.n.Jaka bin Serikat;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Husaini, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Yohanis, S.H., selaku Panitera, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Mantiko S.Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera,

Yohanis, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pbu